



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI
KUALA SIMPANG

Model: 55/Pid/PN
Catatan Putusan yang
dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam
Daftar Catatan Perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 133/Pid.C/2023/PN Ksp

Catatan Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, pukul 10.00 WIB pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat yang dilaksanakan di gedung yang telah disediakan untuk itu, di Kuala Simpang dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dedi Irawan Bin Supriadi;
Tempat lahir : Suka Tani;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/ 25 September 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun XVII, Desa Halaban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- MARIEF BUDIMAN, S.H..... sebagai HAKIM ;
- NILA KESUMA WARDHANI HASIBUAN, S.Hsebagai PANITERA PENGGANTI;

Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kemudian Penyidik memerintahkan Terdakwa dan saksi-saksi dalam perkara ini untuk masuk ke ruang sidang dengan dipersilahkan masing-masing untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik dari Kepolisian Sektor Kejuruan Muda atas Kuasa Penuntut Umum untuk membacakan uraian kejadian tindak pidana;

Setelah Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum selesai membacakan uraian kejadian tindak pidana, lalu Hakim menanyakan kepada Terdakwa, apakah mereka sudah mengerti dan merasa keberatan terhadap uraian kejadian tindak pidana

Catatan Persidangan Nomor 133/Pid.C/2023/PN.Ksp. halaman 1 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, lalu Terdakwa menjawab, bahwa ia sudah mengerti dan tidak keberatan atas uraian kejadian tindak pidana tersebut;

Kemudian Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan pembuktian, dimana dalam kesempatan tersebut Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang telah disumpah dan didengar keterangannya di dalam sidang sebagai berikut:

1. Nuriadi Bin Alm Wakiran;
2. Roni Bin Paino;

Dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangan dalam Berita Acara Penyidikan di Kepolisian Sektor Kejuruan Muda

Bahwa kemudian Penyidik menunjukkan barang bukti kepada para saksi dan Terdakwa berupa:

1. 1 (satu) karung goni yang berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 10 Kilogram (bersifat menyusut);

Kemudian Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Selanjutnya Majelis Hakim bertanya kepada Para Saksi yang dalam hal ini karyawan pada PT. Socfindo yang merupakan korban dalam perkara ini apakah dapat terjadi perdamaian, lalu Para Saksi menjelaskan jika kebijakan perusahaan tidak menerima perdamaian dan harus diselesaikan melalui jalur hukum dikarenakan hal serupa sudah sering kali terjadi sehingga memohon pemeriksaan terhadap Terdakwa dalam perkara ini tetap dilanjutkan;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) namun Terdakwa menyatakan dihadapan persidangan kalau tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Kemudian sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa, yang pada pokoknya membenarkan keterangan Terdakwa yang ada dihadapan Penyidik dalam Berita Acara Penyidikan;

Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan di persidangan, Terdakwa terbukti telah mengambil 1 (satu) karung goni yang berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 10 Kilogram (bersifat menyusut) milik PT. Socfindo tanpa izin dan mengakibatkan PT. Socfindo mengalami kerugian sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Kemudian, Hakim menanyakan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum maupun Terdakwa apakah ada hal-hal yang perlu diajukan lagi dalam persidangan ini dan untuk itu Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum maupun Terdakwa menjawab tidak ada, kemudian Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini sudah cukup dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Catatan Persidangan Nomor 133/Pid.C/2023/PN.Ksp. halaman 2 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa Dedi Irawan Bin Supriadi**;

- Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang tentang Penunjukan Hakim yang menangani perkara;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum diajukan ke persidangan dikarenakan melanggar Pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Areal Perkebunan kelapa sawit milik PT. Socfindo, Blok XIII Divisi I Tepatnya Dusun Harum Sari Desa Seumadam Kecamatan kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang Terdakwa ditangkap oleh Saksi Roni Bin Paino dikarenakan mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Socfindo sebanyak 1 (satu) karung goni tanpa izin;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB saat itu Saksi Roni Bin Paino sedang melakukan patrol rutin di areal perkebunan kelapa sawit PT. Socfindo lalu saat itu Saksi Roni Bin Paino melihat Terdakwa sedang memungut berondolan buah kelapa sawit dan memasukkan berondolan buah kelapa sawit tersebut kedalam karung goni;
- Bahwa setelah melihat hal tersebut Saksi Roni Bin Paino langsung mengamankan Terdakwa dan selanjutnya Saksi Roni Bin Paino menanyakan apakah Terdakwa memiliki izin untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut lalu Terdakwa menjawab "tidak memiliki izin";
- Bahwa selanjutnya Saksi Roni Bin Paino mengamankan Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) karung Goni yang berisikan berondolan buah kelapa Sawit;
- Bahwa kemudian Saksi Roni Bin Paino menghubungi Saksi Nuriadi Bin Alm Wakiran selaku Komandan Security dan memberitahukan jika ada terjadi pencurian berondolan buah kelapa sawit kemudian Saksi Nuriadi Bin Alm Wakiran menghubungi Pimpinan PT. Socfindo kemudian Pimpinan PT. Socfindo

Catatan Persidangan Nomor 133/Pid.C/2023/PN.Ksp. halaman 3 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan agar Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Kejuruan Muda untuk diproses secara hukum;

- Bahwa Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut dengan cara Terdakwa masuk kedalam areal perkebunan PT. Socfindo lalu Terdakwa memungut berondolan buah kelapa sawit yang ada di tanah dan memasukkannya kedalam karung goni yang telah dipersiapkan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut untuk dijual dan nantinya uang hasil penjualan tersebut akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa PT. Socfindo tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) karung goni;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, PT. Socfindo mengalami kerugian sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang akan mempertimbangkan catatan Penyidik atas perbuatan Terdakwa yaitu melanggar Pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah merupakan perkara dalam tindak pidana pencurian ringan, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pidana pokoknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur mengenai tindak pidana ringan termasuk juga Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan nilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan diatas Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Socfindo sebanyak 1 (satu) karung goni dan atas perbuatan PT. Socfindo mengalami kerugian sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka menurut Hakim Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah di uraikan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Kejuruan Muda dalam berkas perkara yaitu "pencurian ringan" sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP;

Catatan Persidangan Nomor 133/Pid.C/2023/PN.Ksp. halaman 4 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) karung goni yang berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 10 Kilogram (bersifat menyusut) sebagaimana fakta di persidangan adalah milik PT. Socfindo maka untuk itu barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Socfindo sebagai pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menetapkan hukuman bagi Terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan hukuman Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Socfindo;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan diatas serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa untuk memenuhi rasa keadilan serta memperhatikan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan suatu pembalasan, melainkan sebagai suatu pembelajaran bagi Terdakwa atas kesalahannya agar dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya, maka kepada diri Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan pasal 14 a KUHP tentang pidana bersyarat;

Menimbang, bahwa sebagai orang yang dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, dan mengingat Pasal 364 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012, mengenai Penyesuaian Batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Catatan Persidangan Nomor 133/Pid.C/2023/PN.Ksp. halaman 5 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Dedi Irawan Bin Supriadi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) karung goni yang berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 10 Kilogram (bersifat menyusut);
Dikembalikan kepada PT. Socfindo;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **22 Mei 2023** oleh **M Arief Budiman, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang ditunjuk sebagai Hakim pada perkara tindak pidana ringan, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Nila Kesuma Wardhani Hasibuan, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang dan dihadiri oleh Penyidik Kepolisian Daerah Aceh Resor Aceh Tamiang Sektor Kejuruan Muda dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nila Kesuma Wardhani Hasibuan, S.H

M Arief Budiman, S.H

Catatan Persidangan Nomor 133/Pid.C/2023/PN.Ksp. halaman 6 dari 6 halaman